

Sejumlah LSM dan Tokoh Masyarakat Datangi Kantor Kejaksaan Negeri Kotim

Sampit – Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, menerima laporan dugaan penyimpangan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19. Laporan itu dilakukan oleh gabungan sejumlah aktivis di Kotawaringin Timur.

“Berdasarkan hasil investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat dan keterangan saksi-saksi yang ada, dugaan penyimpangan ini terjadi di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, dan di Desa Penyaguan, Kecamatan Pulau Hanaut, telah ditemukan penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai yang terdampak wabah Covid – 19 yang tidak prosedur dan diduga menyalahi ketentuan yang berlaku,” kata Zulkifli dari LSM Gerakan Anak Borneo usai menyerahkan laporan, Rabu 23 Desember 2020.

Dugaan kesalahan itu seperti pembagian dan penyaluran ke masyarakat yang berhak menerimanya dari bank bukan oleh perangkat pemerintah kelurahan maupun perangkat RT/RW. Berdasarkan keterangan saksi, dana yang dibagikan dengan angka bervariasi antara Rp150 ribu hingga Rp 300 ribu di wilayah Kelurahan Baamang Hulu. Padahal bantuan itu harusnya diberikan masing-masing sebesar Rp 300 ribu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, yang membagikan dana tersebut bukan orang yang diamanatkan aturan namun adalah salah satu tim sukses paslon pada pilkada lalu. Diduga telah memalsukan tanda tangan warga penerima Dana Bantuan Sosial Tunai, dimana untuk memuluskan pencairan dana pada Bank Pembangunan Kalteng (BPK) di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur,” ungkapnya.

Termasuk di Desa Penyaguan, Kecamatan Pulau Hanaut sampai saat ini tertanggal 21 Desember 2020 sesuai pernyataan pihak warga belum menerima Dana Bansos tersebut padahal menurut pihak bank di Samuda ketika dikonfirmasi Dana Bansos telah di cairkan pada tanggal 4 Desember 2020.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.indeksnews.com/>, *Sejumlah LSM dan Tokoh Masyarakat Datangi Kantor Kejaksaan Negeri Kotim*, Selasa, 23 Desember 2020
2. <https://kaltengtoday.com/>, *Dugaan Penyimpangan Dana BST Di Laporkan Aktivis Ke Kejaksaan*, Rabu, 24 Desember 2020

Catatan:

- Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan Program Bantuan Sosial Tunai di masa pandemi Covid-19 kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan yang belum menerima bansos.
- Penerima bantuan merupakan mereka yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun tidak memiliki data di DTKS.

- Pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19), besaran nilai bantuan sosial sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk tahap I, II, dan III dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk tahap IV, V, VI, VII, VIII, dan IX.
- Jangka waktu pemberian bantuan dilaksanakan sejak April 2020 sampai dengan bulan Desember yang terdiri dari tahap I s.d. tahap IX.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
3. Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID 19).